



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 43/HK.03.1/7471/2021

TENTANG

PENETAPAN LOCUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)  
KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk Pendidikan politik bagi pemilih yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang luas;
- b. bahwa dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi politik yang berdaulat serta meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dan membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, KPU Kota Kendari melaksanakan program DP3;
- c. bahwa sesuai hasil rapat koordinasi pembahasan locus DP3 dengan KPU Provinsi dan pemerintah Kota Kendari, perlu ditetapkan locus pelaksanaan program DP3 di wilayah Kota Kendari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Kota Kendari tentang Penetapan Locus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 08a/HK.03.1/2/2021 tentang Penetapan Locus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Kota Kendari, tertanggal 6 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN LOCUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) KOTA KENDARI.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Kelurahan Kambu dan Kelurahan Punggaloba sebagai Locus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Kota Kendari.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Kendari  
pada tanggal 7 September 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kendari,

Ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Firmawati